



# GUBERNUR LAMPUNG

---

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 452 / III.06 / HK / 2008

### TENTANG PEMBENTUKAN TIM TKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN TAHUN 2008

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan penyebaran pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib lancar terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Tahun 2008 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 15 Tahun 1997 tentang Sistem Transportasi Nasional;
  2. Kesepakatan Bersama antara Departemen Perhubungan dan Pemerintah Se-Sumatera Nomor KM. 13 Tahun 2003  
Nomor KM. 188/1645/III/BAPPEDA  
Tanggal 22 Maret 2003 tentang Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Kereta Api Sumatera;
  3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja Antara Dephub Cq. Dinas Perhubungan Provinsi dengan Pemerintah Provinsi;
  4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tatanan Transportasi Wilayah Provinsi Lampung;
  5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Tahun 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberi
  1. Studi kelayakan Basic Design Feeder KA Tanjung Karang Pringsewu;
  2. Master Plan Sarana dan Prasarana ASDP Lampung.
- b. Meneliti dan mengevaluasi hasil kerja konsultan, yang tertuang dalam laporan pendahuluan dan laporan intern;
- c. Meneliti dan mempertimbangkan laporan draf akhir yang disampaikan oleh konsultan;
- d. Mengumpulkan informasi dan data aktual yang berkaitan dengan perencanaan dimaksud pada huruf a;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kode Rekening 1.07.1.07.01.15.01.5.2.1.01.01.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2008 sampai dengan 31 November 2008, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 4 Agustus 2008

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR  
LAMPUNG  
NOMOR : G / 452 / III.06/HK/2008  
TANGGAL : 4 / 8 / 2008**

---

---

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN TAHUN 2008**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/ISTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESAR HONOR/BULAN (Rp.)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Pengarah	250.000	Diberikan Honorarium selama 3 (tiga) bulan sejak bulan September sampai dengan bulan November 2008
2.	Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Penasehat	200.000	
3.	Kabid Perkeretaapian Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Ketua	200.000	
4.	Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000	
5.	Kasubag Perencanaan Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	
6.	Kasi Lalu Lintas Bid.Perkeretaapian Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
7.	Kasi Angkutan Bidang Perkeretaapian Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
8.	Kasi Angkutan Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
9.	Kasubdin Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000	

10.	Kepala Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung	Anggota	125.000	
-----	---	---------	---------	--

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**